

**ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**

Fadhilah

Institut Agama Islam Al Aziziyah Samalanga Bireuen
Email: fadhilah.s.hi@gmail.com

Abstract

Review of the Ultra Petitum Partium Principle according to the Law of the Religious Court and Jurisprudence of the Supreme Court and also the application of Ultra Petitum Partium in divorce case No. Case 254 / Pdt.G / 2014 / MS-Ksg. To get answers from these studies the author uses normative juridical research methods that are qualitative with a descriptive analytical approach that is by collecting, compiling, clarifying and analyzing data to solve problems systematically and accurately. The results of the research show that the Ultra Petitum Partium Principle according to the Religious Court Procedural Law, namely Article 178 paragraph 1HIR does not apply absolutely because the Judges in carrying out their duties must act actively and provide decisions that actually resolve the case as long as the decision is in accordance with the core Petitum Primair, whereas according to the Supreme Court Jurisprudence Principle, it is justified for judges to drop Ultra Petitum as long as it is still in accordance with the material events permitted or in accordance with posita, as contained in MARI's decision No. 556K / Sip / 1971 and MARI No. 425.K / Sip / 1975: 3. The application of Ulum Petitum Partium in divorce case No. Case 254 / Pdt.G / 2014 / MS-Ksg in the Kuala Simpang Court, which is to consider that the legal event experienced by the plaintiff is what Article 19 letter (f) Government Regulation Number reads. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law because the plaintiff requested a verdict that was as fair as possible to be granted to take the duration of the defendant to leave the plaintiff for 8 months, therefore the Judge said the Ultra Petitum Partium in the case rested on the Jurisprudence which reads , the judex facti decision based on Petitum Subsidai in the form of ex quo et bono, because in order to grant the plaintiff's subsidies, according to the panel of judges, it did not violate the Ultra Petitum Partium Principle and was in line with the jurisprudence.

Keywords: Ultra Petitum Partium according to the Religious Court Procedure Law and the Supreme Court Jurisprudence.

Abstrak

Tinjauan tentang Asas Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan juga penerapan Utra Petitum Partium dalam perkara perceraian No. Perkara 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg. Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data untuk memecahkan permasalahan yang secara sistematis dan akurat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara

Peradilan Agama yaitu Pasal 178 ayat 1HIR tidak berlaku secara mutlak sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara selama putusan tersebut sesuai dengan inti Petitum Primair, sedangkan menurut Asas Yurisprudensi Mahkamah Agung dibenarkan bagi hakim menjatuhkan Ultra Petitum asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang di izinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan MARI No. 425.K/Sip/1975:3. Adapun penerapan Ultra Petitum Partium dalam perkara perceraian No. Perkara 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg di Mahkamah Kuala Sim pang yaitu menimbang bahwa peristiwa hukum yang di alami penggugat tersebut adalah sebagai mana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karna penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya sangat layak untuk dikabulkan mengingat lamanya tergugat meninggalkan penggugat selama 8 bulan, maka dari itu Hakim meneratkan Ultra Petitum Partium dalam perkara tersebut bersandar pada Yurisprudensi yang berbunyi, putusan judex facti yang didasarkan pada Petitum Subsidai yang berbentuk ex quo et bono, karena untuk mengabulkan subsidai penggugat tersebut menurut majelis Hakim tidak melanggar Asas Ultra Petitum Partium Dan telah sejalan dengan Yurisprudensi tersebut.

Kata Kunci: Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

A. Pendahuluan

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (UU No. 3 Tahun 2006). Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di ajukan. Agar putusan yang dijatukan tidak mengandung cacat, maka ada asas-asas putusan yang harus ditegakkan.¹

Wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem Peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebagian wewenang Peradilan Umum. Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat Peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Kewenangan relatif dari Mahkamah Syar'iyah yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan pada wilayah Hukum Pengadilan mana tergugat bertempat tinggal, sedangkan kewenangan absolut yaitu memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa Peradilan lain.²

Selain itu Hakim juga bertanggung jawab atas isi dan kebenaran dari berita acara persidangan dan mendatangerannya serta membuat putusan atau vonis (pernyataan hakim yang di ucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka

¹M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.797.

²Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurna Ilmu Hukum*, (online), Jld. Ke-3, No. 2 (2003), <http://media.nelite.com/media/publications/9075-ID-kewenangan>.

untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri pemeriksaan perkara.³ Hakim dituntut untuk memberikan putusan atas landasan hukum baik hukum formil maupun hukum materil berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya menyangkut perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁴

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapan kepadanya, seorang hakim terikat pada asas-asas hukum yang berlaku umum, salah satunya adalah mengenai larangan memutus putusan yang *ultra petita*. *Ultra petita* dalam hukum formuli Peradilan Indonesia mengandung pengertian penjatuhan putusan perkara atas perkara yang tidak dituntut. Ketentuan ini diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut. Namun dalam perkara perdata, terkadang ditemui Hakim memberi putusan yang bersifat Ultra Petita yang dalam hukum formil mengandung makna perjatuhan putusan oleh Hakim melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon (*petitum*)⁵. Seperti kasus di Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang, seorang isteri ingin menjatuhkan talak Khul'i terhadap suaminya, dengan sebab suaminya telah melanggar sighthat ta'lik talak dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun hakim menjatuhkan talak satu bain sughra.⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis jadikan objek penelitian dan memberikan analisa yang lebih mendalam terkait dengan penjatuhan putusan oleh Hakim melebihi apa yang dimintakan oleh penggugat.

³Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni 2009), hal. 224.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: 2002), h.20.

⁵Yah Pramuda Puspa, *Kamus Hukum*, (Aneka Ilmu Hukum, 1977), hal. 671.

⁶Sumber Awal Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, (25 September 2018).

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan *Field Reseach*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan pada objek penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data di lapangan penulis *Observasi* yaitu melakukan pengamatan secara sistematis fenomena dan gejala-gejala subyek yang di selidiki.⁷ Maka dalam karya ilmiah ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan mengamati secara langsung bentuk-bentuk kegiatan instansi tersebut dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah syar'iyah Kuala Simpang Nomor 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg.

C. Pembahasan

1. Asas Ultra Petitum Partium Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam menghadapi suatu persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntunan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Jadi dalam Peradilan perdata, jelas bahwa Ultra petita

⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 251.

putusan dimaksud bisa dibawa kedalam upaya hukum lebih lanjut, seperti kasasi dan peninjauan kembali.¹ tidaklah diperkenankan oleh hakim, maka kembali.⁸

Oleh karena larangan ini secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, maka apabila hakim mengabulkan melebihi apa yang diminta dalam gugatan maka perbuatan hakim tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang ilegal atau telah melanggar prinsip *rule of law*. Prinsip *rule of law* mengajarkan bahwa semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordan with law*). hakim yang melanggar asas Ultra Petitum disamakan telah melanggar perinsip *rule of law*, karena:

- a) Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- b) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan *rule of law* siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the of his authority*).⁹

Mengapa hakim dilarang untuk memberikan putusan yang melebihi posita, dapat dipahami jika masalah ini kita tarik kebelakang sampai dengan timbulnya sengketa. Gugatan perdata selalu bersumber dari konflik yang latar belakangnya adalah pelanggaran terhadap kesepakatan atau karena perbedaan penafsiran terhadap klausula perjanjian. Kesepakatan dan perjanjian adalah lembaga hukum yang ada dalam hubungan hukum perdata atau hubungan

⁸Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengkajian Undang-Undang MimbarHukum", volume22 Nomor 1(Februari, 2010), mkri.id/index.php?page=downloadEJurnal €id= 14 14

⁹Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet-1, hal. 40.

yang bersifat privat. Hubungan hukum dalam ranah hukum privat didasarkan pada prinsip kesederajatan dan kebebasan para pihak.¹⁰

Asas-asas penting yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 (HIR), Pasal 189 ayat (2) dan 3 RBg,¹¹ serta Pasal 50 Rv adalah bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini mengkehendaki bahwa hakim mengadili dalam setiap keputusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.¹²

Membuat hukum tertulis adalah tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks, sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan menerjemahkan kenyataan tersebut kedalam suatu kalimat. Kalimat-kalimat itu mereduksi sesuatu gagasan yang utuh menjadi skema, kerangka, atau skeleton.¹³ Jika hukum sudah berbentuk teks atau Undang-Undang maka yang dapat mereduksi kembali nilai-nilai yang terkandung didalam teks-teks tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat pada umumnya ketika terdapat ketidak teraturan dalam masyarakat hanyalah aparatur penegak hukum, dan salah satu dari aparatur penegak hukum itu adalah hakim.

Hakim merupakan representasi dari penegakan keadilan dalam sebuah sistem negara hukum, di Indonesia kedudukan hakim sangat mulia dan tinggi, dan kekuasaannya dijamin oleh Undang-Undang. Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman di atur dalam Bab IX UUD 1945 Pasal 24. Dalam penjelasannya dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi dari negara hukum yaitu harus mempunyai suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya kekuasaan tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

¹⁰Haposan Siallagan, *Masalah Putusan Ultra Petita*, hal. 37-39.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 186.

¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 800.

¹³Satjipto, Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 8.

Resrepresentasi dari amanat undang-undang di atas terdapat dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”¹⁴ Senada dengan pasal diatas, pada Pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.”

Dan terdapat pula Pasal yang mengakomodir hakim dalam melakukan penemuan hukum yang bermuatan keadilan, yaitu pasal ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan “Hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Senada dengan hal tersebut, dalam Islam juga membahas tentang hakim dan ruang lingkup yang berkaitan dengannya, dalam Islam hakim disebut sebagai Qadhi, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan perkara diantara manusia menuru ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari hukum Islam.¹⁵ Pengangkatan hakim dilakukan oleh penguasa, karena penguasa tidak mampu melaksanakan lembaga Peradilan sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim perlu menggali hukum dari berbagai sumber termasuk hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Suatu yang perlu diperhatikan oleh hakim bahwa setiap putusannya selain adil menurut *legal justice*, yang tak kalah pentingnya adalah penetapan *social justice* (keadilan sosial), dalam arti bahwa putusan itu harus membawa banyak manfaat terhadap masyarakat.

¹⁴Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, Jakarta 2009.

¹⁵Erfaniah, Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2009), hal. 7.

Hakim sebagai pemutus perkara juga mempunyai suatu kewenangan mengesampingkan Undang-Undang atau yang bisa dikenal dalam istilah hukum sebagai *Ius Contra Legem*, yaitu mengambil suatu putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan syarat hakim harus mengemukakan dasar-dasar pertimbangan Pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga Pasal tersebut kalau diterapkan akan menimbulkan kesalahan.¹⁶ Hal ini seharusnya menjadi sebuah celah yang dapat dimaksimalkan hakim untuk dapat melakukan proses penemuan hukum yang berdasarkan keadilan, tidak terpaku pada normativitas hukum.

Penerapan asas ini dalam proses persidangan menjadi sangat penting, karena hakim sebagai organ pengadilan dan *the last resort*, dianggap mengetahui dan memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undang, maka ia wajib menggali hukum yang tidak tertulis guna melakukan penemuan hukum baru untuk memutuskan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Hakim didalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersikap aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Disisi lain, sesuai dengan Pasal 178 ayat 3 HIR (Pasal 189 ayat 3 RBg) tersebut, kebebasan hakim sangat dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Oleh karnanya, pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam Petitum, nyata-nyata melanggar Asas Ultra Petitum Partium dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan.¹⁷

Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Agama secara analogis dalam perkara cerai talak. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dalam cerai talak juga bisa terjadi kemungkinan hal-hal tersebut diatas, sehingga tidak ada alasan untuk

¹⁶Yahya, Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 859.

¹⁷Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata...*, hal. 803.

membedakan cerai gugat dengan cerai talak. Dengan kata lain, dalam setiap kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, dapat saja satu pihak mengajukan tuntutan provisi.

Sesuai dengan Asas beracara dipengadilan, pada prinsipnya hakim baru dapat menjatuhkan putusan provisi kalau sebelumnya telah ada tuntutan yang dimaksud, hakim dilarang memberikan putusan tersebut. Hakim dalam hal ini dilarang *secara ex officio* menjatuhkan putusan provisi karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg karena melanggar *asas ultra petitum*. Apabila, hakim melakukannya, berarti hakim mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak.

Asas tersebut tidak diterapkan secara ketat dalam praktik beracara di lingkungan peradilan agama khususnya dalam perkara perceraian. Pengecualian ini diberlakukan khusus untuk nafkah isteri dan anak. Bahwa menurut Mahkamah Agung dalam Buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan.¹⁸ Dalam rangka melindungi kaum wanita (isteri), dengan kemungkinan bahwa proses perceraian itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu nasib isteri menjadi terkatung-katung, sebaliknya biaya makan dan biaya hidup lainnya, sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda. Oleh karenanya kalau kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri itu tidak gugur karena ketentuan hukum, maka sebagai pelaksanaan dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka baik dimohon atau tidak maka Hakim menetapkan kewajiban tersebut kepada suami, dengan putusan Provisi dan Serta Merta, sehingga langsung dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, hakim secara *ex officio* dapat bahkan wajib menentukan nafkah isteri yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian yang dituangkan dalam putusan provisi.

¹⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 255-256.

Ketika prosedur ini ditempuh, hakim dipandang tidak asas *ultra petitum melanggar partium*, karna ini merupakan pengecualian beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian.¹⁹

Dalam hal ini Pasal 178 Ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Putusan *judex facti* pada petitum sebsider yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Akan tetapi apabila Petitum Primair dan subsider masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian Petitum Primair dan sebagian lagi Petitum subsider, maka tindakan yang demikian dianggap melampaui batas wewenag dan karnanya tidak dibenarkan.²⁰

2. Asas Ultra Petitum Partium Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Adanya anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung Ultra Petita selama ini, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diizinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutuskan mengandung Ultra Petita dengan alasan-alasan seperti:

- a. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.
- b. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara.
- c. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang diizinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam

¹⁹Wildan Suyitthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Tatanusa, 2002), hal.184.

²⁰Hartini, "pengecualian Terhadap Penarapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal mimbar Hukum*, (online), Jld. Ke-21, No. 2 (2019), i-lip.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11357.

putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975, mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu.

- d. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No 140.K/Sip/1971.

Peradilan norma di Indonesia ada dua cabang, yakni MA dan MK. MA mempunyai kewenangan untuk menguji legalitas peraturan yang berada dibawah UU (legality review), sedangkan MK memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas UU (constitutional review). Sifat peradilan norma, dikhususkan melalui pengujian konstiusionalitas UU adalah bersifat publik atau berada diranah hukum publik. Hal ini didasari bahwa yang diadili adalah norma hukum, atau dalam hal ini adalah berkenaan dengan produk daripada legislator. Hal ini jelas berbeda dengan sifat Peradilan perdata yang bersifat privat. Lalu, dikarenakan Peradilan norma bersifat publik maka tentu jelas mempunyai karakter Peradilan yang berbeda. L.J. Van Apeldorn menyatakan bahwa sikap hakim perdata “tidak bisa berbuat apa-apa” hal ini sebabkan oleh beberapa sebab antara lain: (i) inisiatif untuk mengadakan acara perdata, tidak hakim atau badan pemerintah lain. (ii) kedua, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B. Rv). (iii), luas pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non Ultra Petita* atau *Ultra Petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh melebihi apa yang

diminta. Jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materil.²¹

yurisprudensi yang berbunyi, putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex quo et bono*, dapat dibenarkan asal masih sesuai dengan inti petitum primer, sebagai mana putusan MA No. 556/K/Sip/1971, karenanya untuk mengabulkan subsidair Penggugat tersebut menurut Majelis tidak melanggar *azaz ultra petitum partium* dan telah sejalan dengan yurisprudensi tersebut.²²

3. Penerapan Ultra Petitum Partium Dalam kasus gugat cerai yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah Nomor Putusan 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg. Tanggal 19 Agustus 2014. Setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat selalu membebaskan diri dan lupa akan keluarga di rumah, Tergugat juga selalu sering larut malam pulang malam sehingga Penggugat merasa kesal, dan Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak Desember 2014 dan selama itu pula Tergugat tidak mau peduli dengan kehidupan Penggugat, Tergugat tidak mau datang menjumpai Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada melakukan komunikasi lagi dengan Penggugat, dengan keadaan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan atas pelanggaran sighth ta'lik talak tersebut Penggugat tidak ridho dan bersedia

²¹L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita, 2001) h. 250-252.

²²Sumber Awal Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, (25 September 2018)

membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti tertuang dalam duduknya perkara.

Untuk mengabulkan petitum subsidair, Majelis perlu mengutarakan *azaz ultra petitum partium*, yaitu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka untuk menghindari terjadinya tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) maka majelis harus meneliti secara rinci apakah putusan yang akan dijatuhkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan, dan sesuai dengan inti petitum primer Penggugat sebagai landasan hukum untuk mempertimbangkan petitum subsidair Penggugat;

Lalu Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ES bin Sy) terhadap Penggugat (MSM binti AML);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam penulisan karya tulis ini, penulisan mewawancarai beberapa sumber dalam hal dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bapak Dangas Siregar, tanggal 24 juli 2019 mengatakan bahwa "suami meninggalkan rumah (isteri) selama 8 bulan". Sebelum itu tentunya terlebih dahulu adanya percecokan yang terjadi antara keduanya suami dan isteri yang berkepanjangan yang akhirnya perselisihan tersebut berkhir kepada

Pengadilan/Makahmah Syar'iyah.²³ Sebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran menyangkut masalah keuangan/ekonomi. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 8 bulan berturut-turut juga prselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalama pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tersebut merupakan akibat dari sebab-sebab yang menjadi perinci keretakan rumah tangga. Meskipun salah satu pihak meninggalkan pihak lain baik dalam jangka waktu lama atau tidak dan alasan lain yang disebutkan dalam pasal 19 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jika hal tersebut bisa diterima atau dimaafkan oleh suami atau isteri maka tidak menjadi masalah, perkawinan tetap harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran dapat dihindari. Beliau juga berpendapat bahwa dalam mengadili suatu perkara perceraian, Hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Beliau mengatakan bahwa hakim di dalam memberi putusan di dalam perkara tertentu dapat melebihi dari apa yang diminta penggugat (*ultra petitum*) berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (2), yang menyatakan *quot; pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan quot;* terkait dengan hal tersebut seorang mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan undang-undang. Seperti dalam perkara cerai talak pasal 41 huruf (c) UU No. Tahun 1974 yang menyatakan *quot; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk*

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dangas Siregar, S, HI, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.

memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri quot.

Beliau juga mengatakan di dalam gugatan penggugat meminta kepada hakim untuk menjatuhkan talak kul'i dengan uang iwad sebesar 10.000, dengan petitum penggugat yang meminta putusan seadil-adilnya sudah sepatutnya di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sungra tergugat terhadap penggugat. Didalam memutuskan ultra petitum terhadap subuah perkara tentunya harus searah dengan inti gugatan seperti dalam perkara cerai talak ada nafakah iddah, nafakah maskan, nafakah kiswah dan mut'ah walaupun tidak dimintak oleh pemohon dalam hal ini hakim dapat memberikan sejak ex officio karna masih searah dengan inti pemohon.²⁴

Bakhtiar, mengatakan mengenai sebuah putusan hakim haruslah memuat dasar hukum untuk megadili, dan alasanya (pertimbangan hakim), sehingga putusan itu di jatuhkan dengan keadilan dan mempunyai acuan hukum yang tepat.

Dalam hal ini beliau juga megatakan bahwa dasar putusan hakim dalam perkara ultra petitum terkait perkara perceraian merujuk pada Undang-Undang seperti dalam perkara cerai talak pasal 41 huruf (c) UU No. Tahun 1974 yang menyatakan quot; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri quot. Dalam pertimbangannya hakim juga harus meberikan putusan yang seadil-adilnya dan putusan tersebut tidak boleh keluar daripada inti gugatan perkara perceraian.²⁵

Menurut pengamatan penulis berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di Mahkamah Syai'iyah Kuala Simpang tentang Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian adalah bahwa Ultra Petitum yang diputuskan oleh hakim terhadap kasus perceraian mengandung unsur asas

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Dangas Siregar, S, HI, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Bakhtiar, SE, MH, Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.

keadilan karena mengingat pihak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan membiarkan istri dan anaknya tanpa nafakah ditambah lagi selama menjalankan kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sang suami meninggalkan istri dan anaknya dan tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan lagi pernikahan tersebut.

D. Analisa Penulis

Mengenai ultra petitum dalam perkara perceraian apabila dicermati dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa hakim dapat memutuskan sebuah perkara melebihi apa yang diminta penggugat selama putusannya tersebut searah dengan inti gugatan sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (2), yang menyatakan *quot*; pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan *quot*; terkait dengan hal tersebut seorang mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

E. Penutup

Apabila Hakim memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan gugatan maka putusan tersebut harus dibatalkan karna melanggar asas ultra petitum partium. Namun Pasal tersebut tidak berlaku mutlak bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya, karna hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bersifat aktif dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, selama putusan tersebut sesuai dengan inti gugatan. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam asas ultra petitum memberikan batasan-batasan dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak beranjak jauh dari aturan

pokok, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang.

Penerapan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian dalam Perkara No.Perkara 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg di Mahkamah Kuala Simpang yaitu didalam pertimbangan hakim tergugat telah lama meninggalkan penggugat sampai 8 bulan tanpa nafkah lahir batin, maka sangat layak untuk dikabulkan, mengingat gugatan Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hakim menerapkan Ultra Petitum Partium dalam perkara tersebut bersandar yurisprudensi yang berbunyi, putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex quo et bono*, dapat dibenarkan asal masih sesuai dengan inti petitum primer, sebagai mana putusan MA No. 556/K/Sip/1971, karenanya untuk mengabulkan subsidair Penggugat tersebut menurut Majelis tidak melanggar *azaz ultra petitum partium* dan telah sejalan dengan yurisprudensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurna Ilmu Hukum*, (online), Jld. Ke-3, No. 2, (2003) <http://media.nelite.com/media/publications/9075-ID-kewenangan>.
- Erfaniah, Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang PRESS).
- Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengkajian Undang-Undang *Mimbar Hukum*", volume 22 Nomor 1 (Februari, 2010), mkri.id/index.php?page=downloadEJurnal&id=1414
- Hartini, "pengecualian Terhadap Penarapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal mimbar Hukum*, (online), Jld. Ke-21, No. 2 (2019), i-lip.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11357.
- Wawancara dengan Bapak Dangas Siregar, S, HI, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Dangas Siregar, S, HI, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Bakhtiar, SE, MH, Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (tgl: 24 juli 2019) Pukul 15.00 WIB.
- L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita).
- M. Yahya Harapan, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Riduan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni).
- Satjipto, Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas).
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta).
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).
- Sumber Awal Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, (25 September 2018)

Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group).

Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, Jakarta 2009.

Wildan Suyitthi Mustofa, 2002, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Tatanusa).

Winarno Surakhmad, 1990 *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito).

Yah Pramuda Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, (Aneka Ilmu Hukum).

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika).